

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi Islam secara umum. Hal ini karena pensyariaan zakat telah dijelaskan melalui dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai salah satu rukun islam yang lima. Para ulama telah sepakat sebab termasuk ajaran agama islam yang penting.¹ Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang tahun berapa zakat ditetapkan sebagai kewajiban. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa zakat ditetapkan sebagai kewajiban bagi muslim di Madinah pada tahun kedua hijriyah, setelah ditetapkannya kewajiban berpuasa di bulan ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi zakat tidak diwajibkan bagi para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbatas dari hal demikian.²

Dari segi bahasa, "zakat" berarti "penyucian" atau "pengembangan". Pengeluaran harta, bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya serta mengembangkannya. Al-Qur'an dan hadits sering menggunakan kata ini dalam arti "pengeluaran kadar

¹ Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam II Hadis-hadits Hukum*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991) cetakan ke 1, hlm. 479

² Wahbah Al-Zuhayly, *ZAKAT kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) cetakan ke 3, hlm. 89

tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu”. Karenanya pengeluaran itu harus disertai dengan kesungguhan dan keikhlasan. Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”

Sedangkan menurut istilah *syar’i*, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sesuatu atas nama harta atau badan yang diberikan kepada *mustahiq* dengan syarat yang telah ditentukan.³

Keyakinan umat Islam terhadap hukum zakat memberkati kehidupan umatnya agar pihak yang *ditaklifkan* terus dapat menyumbang kepada elemen ekonomi ini. Dilihat dari segi tujuan dan fungsinya, zakat mempunyai tujuan yang banyak dan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut adalah, *Pertama* hubungan manusia dengan Allah yaitu, sebagai sarana beribadah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semakin taat seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka semakin dekatnya dia dengan Allah. *Kedua* hubungan manusia dengan dirinya yaitu, menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Artinya zakat membawa pada kesucian diri bagi penunainya apabila dilaksanakan secara ikhlas, terutama suci dari sifat kikir, rakus, tamak dan sebagainya. *Ketiga* hubungan manusia dengan manusia lain yaitu, dapat memperkecil jurang perbedaan

³ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab-Menjawab 1001 Soal Keislaman--*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008) hlm. 191

ekonomi antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling tolong menolong di antara keduanya. *Keempat* hubungan manusia dengan harta bendanya yaitu, dapat memperkecil ketergantungan manusia dengan hartanya. Islam mengajarkan bahwa status harta kekayaan itu bukan hak milik mutlak orang yang memegangnya tetapi merupakan amanat Allah yang dititipkan kepadanya untuk dikelola. Harta kekayaan menurut islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan agama, masyarakat dan keluarga selain untuk memenuhi kepentingan pribadi.⁴ Ke empat aspek tujuan dan fungsi zakat ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Karena zakat memiliki dampak sosial yang baik.⁵

Pelaksanaan zakat dapat dilakukan oleh ‘amil zakat yang didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat ini dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan

⁴ Direktorat pembinaan perguruan agama islam, *Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN*, (Jakarta : 1983) cetakan ke 2, jilid 1. Hlm. 233-238

⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) cetakan ke 1, hlm 80

zakat (*'amilina 'alaiha*).⁶ Dengan demikian para petugas zakat disebut *'amil*. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil zakat tersebut adalah para petugas (*'amil*).⁷

Berdasarkan tujuan zakat yang telah disebutkan di atas maka lembaga *amil* zakat dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal. Selain itu dalam melaksanakan fungsinya lembaga *amil* zakat juga mempunyai peran dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya merupakan salah satu faktor penyebab belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, serta berbagai faktor lain yang menjadi kendala proses pengelolaan zakat. Adanya faktor-faktor tersebut cukup menarik untuk diteliti, berkaitan dengan bagaimana lembaga *amil* zakat dalam melaksanakan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur zakat serta sebagai penyedia modal bagi usaha kecil atau mikro.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui peranan lembaga *amil* zakat dalam pemberian modal usaha

⁶ KH Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insan, 2002) cetakan ke 1, hlm. 124-125

⁷ Dalam Al-Qur'an surah at-Taubah : 103 dijelaskan bahwa "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

kecil yang di laksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan LAZISWA Kota Cirebon dalam memberikan modal bagi usaha kecil?
2. Bagaimanakah sistem yang diterapkan di LAZISWA Kota Cirebon dalam pemberian modal usaha kecil?
3. Bagaimanakah LAZISWA Kota Cirebon berperan sebagai penyedia dalam pemberian modal usaha kecil?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggambarkan tentang peran lembaga amil zakat kaitannya dengan melakukan pembiayaan terhadap usaha kecil menengah sesuai tujuan dan fungsi zakat.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan LAZISWA Kota Cirebon dalam memberikan modal bagi usaha kecil.

2. Untuk mengetahui sistem yang diterapkan di LAZISWA Kota Cirebon dalam pemberian modal usaha kecil.
3. Untuk mengetahui peran LAZISWA Kota Cirebon sebagai penyedia dalam pemberian modal usaha kecil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Di harapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan ilmiah yang lebih luas mengenai peranan lembaga amil zakat dalam pemberian modal usaha kecil khususnya di lembaga amil zakat at-taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon.

2. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi untuk strategi pengembangan lembaga amil zakat kedepan, khususnya bagi Lembaga Amil Zakat At-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana tambahan informasi yang memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran lembaga amil zakat dan pengembangan usaha kecil.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai sarana ibadah zakat memiliki nilai yang luhur. Menurut Ali Ahmad al-Jurjawie yang dikutip oleh H. Mukhlisin Muzarie dalam jurnal *Mahkamah*, sebagai stabilisator sosial yang sangat strategis zakat adalah bukti kepedulian terhadap kaum dhu'afa yang tidak dilatar belakangi oleh kepentingan apapun, kecuali semata-mata dorongan nurani (*rahmatan al-qolb*) dan bersyukur kepada Allah SWT.⁸

Menurut K. H. Ali Yafie, dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak, pihak pertama yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua, yaitu penerima zakat (*mustahiq*); dan pihak yang ketiga, yaitu penyalur zakat (*qabidh* atau *amil*), yang terdiri dari Imam dan aparatnya atau wakil *muzaki*. Menurutny, pengelolaan zakat yang baik tergantung pada ketiga pihak yang bersangkutan. Menyangkut pembinaan pihak pertama, hendaknya ditekankan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan berinfaq *fi sabilillah* dan mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat. Menyangkut pihak yang kedua memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqih.⁹

Para pengurus zakat atau *amil* memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan urusan zakat yaitu lebih jauh dalam meningkatkan kesejahteraan yang merata pada anggota masyarakat. Menurut Yusuf Qardawi, para *amil* zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang-

⁸ H. Mukhlisin Muzarie, "Konsep Zakat dalam Perspektif Syari'at dan UU Nomor 38 Tahun 1999", *Mahkamah*, V, 5, (Juni, 2007) hlm. 18

⁹ K H Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: dari soal lingkungan hidup, asuransi, hingga ukhwah*, (Bandung: Mizan, 1995) cetakan ke 3. Hlm. 234

orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahiq zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.¹⁰

F. Metodologi

1. Pendekatan Studi

Pada penelitian ini penulis melakukan pendekatan kualitatif berupa studi kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah at-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon sebagai obyek penelitian, hal ini dilakukan dengan tiga pertimbangan :

- a. Lembaga Amil Zakat tersebut memiliki badan hukum.
- b. Memiliki program yang jelas
- c. Memiliki peran strategis dalam meningkatkan usaha kecil.

2. Sumber Data

Data diperoleh diantaranya dari berbagai sumber berikut:

- a. Data Primer

Dokumentasi yang diperoleh dan diolah langsung dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah at-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon melalui penelitian baik menggunakan wawancara maupun observasi.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, terjemah bahasa Indonesia* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991) Cetakan ke 2. hlm. 546

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kajian berbagai buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang ditempuh untuk menggali informasi dilakukan melalui :

a. Observasi

Penulis melakukan observasi dan pengamatan secara langsung yaitu di kantor LAZISWA Kota Cirebon, dengan tujuan memperoleh data atau keadaan yang sesungguhnya sehingga data tersebut bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pimpinan, karyawan dan beberapa muzakky di LAZISWA Kota Cirebon yang dipandang mengetahui masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasi, kategorisasi dan diinterpretasi secara logis. Analisis data lebih bersifat deskriptif-kualitatif dengan cara mencari hubungan antara kategori yang ada kemudian digambarkan kembali secara utuh dan diinterpretasi. Untuk memahami objek

penelitian secara lebih utuh, proses penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, mengadakan kunjungan ke Kementerian Agama Kota Cirebon. Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah at-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon yang menjadi sasaran penelitian.

Kedua, mengadakan kunjungan ke Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah at-Taqwa (LAZISWA) Kota Cirebon. Dari kunjungan ini dapat diperoleh berbagai informasi tentang sejarah pendirian dan perjalanan LAZISWA Kota Cirebon hingga sekarang.

Ketiga, setelah proses pengumpulan data baik melalui wawancara maupun observasi dirasakan cukup lengkap, dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu ditambahkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini penulis menempuh langkah-langkah penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, teknik penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan, beserta komentar-komentar yang dianggap perlu. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku sumber yang relevan dengan pokok bahasan dan artikel ilmiah yang didapatkan dan teknik penelitian berupa wawancara.

BAB III TEMUAN PENELITIAN Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang kondisi objektif dari LAZISWA Kota Cirebon yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN Dalam bagian pembahasan mencakup tentang uraian yang berisi penjelasan-penjelasan yang menjadi kajian dalam perumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang dikaji dan saran-saran yang diperlukan.